



**PENETAPAN**

**Nomor : 105/Pdt.P/2019/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama : IRUN  
Tempat/ Tanggal lahir : Pentian, 01 Juli 1978  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Poros Trans Kal-tara, RT/RW 03/00, Desa Pentian, Kec. Sekatak Kab Bulungan, Prov. Kal-tara Dan Sekarang Berdomisili di Jl. Rajawali RT/RW 46/17, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalt-tara.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan Nomor Register 119/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak dari Pemohon lahir di Pentian Tanggal 19 MEI 1998 dan diberi nama YANDI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-25052012-0010 tanggal 28 MEI 2012 Bahwa Pemohon selaku orang tua atas keinginan Pemohon bermaksud melakukan Perbaikan Tahun kelahiran dalam

*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 1 dari 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-25052012-0010 tanggal 28 MEI 2012 atas nama YANDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang semula Tahun kelahiran tersebut tercatat Tahun 1998 dirubah menjadi Tahun 2003;

2. Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan tersebut dikarenakan Pemohon merubah Tahun kelahiran anaknya menjadi tahun 2003 disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon, sehingga Pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran tersebut;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan Tahun kelahiran anak pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa untuk melakukan Perbaikan Tahun kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Tahun kelahiran dalam akta kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor, 6404-LT-25052012-0010 tanggal 28 MEI 2012 atas nama YANDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tersebut diatas dari semula tercatat Tahun kelahiran Tahun 1998 dirubah menjadi Tahun 2003 ;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan tempat kelahiran tersebut pada register-register Akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Membebaskan ongkos perkara ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan

*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 2 dari 8*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IRUN Nomor : 6404094107780106 tertanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YATUN Nomor : 6404090107730067 tertanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6404090208070026 tertanggal 25 November 2018 atas nama YATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/9/VI/1999 tertanggal 15 Mei 1999 atas nama YATUN dan IRUN, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan atas nama IRUN tertanggal 11 Oktober 2019 dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Selor Hilir, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT-25052012-0010 tertanggal 28 Mei 2012 atas nama YANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy IJAZAH Nomor DN-34 Dd/06 0005687 tertanggal 12 Juni 2017 atas nama YANDI dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sekolah Dasar Negeri 006 Sekatak, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. **SAKSI : Rudiansyah**
- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon;

*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 3 dari 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon ke pengadilan untuk mengajukan Perbaikan Tahun kelahiran dalam akta kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor, 6404-LT-25052012-0010 tanggal 28 MEI 2012 atas nama YANDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tersebut diatas dari semula tercatat Tahun kelahiran Tahun 1998 dirubah menjadi Tahun 2003;
- Bahwa benar, tahun lahir anak pemohon adalah 2003;
- Bahwa benar, pemohon ingin memperbaiki Tahun lahir anak pemohon untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari;  
Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. SAKSI : Liyang

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ke pengadilan untuk mengajukan Perbaikan Tahun kelahiran dalam akta kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor, 6404-LT-25052012-0010 tanggal 28 MEI 2012 atas nama YANDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tersebut diatas dari semula tercatat Tahun kelahiran Tahun 1998 dirubah menjadi Tahun 2003;
- Bahwa benar, tahun lahir anak pemohon adalah 2003;
- Bahwa benar, pemohon ingin memperbaiki Tahun lahir anak pemohon untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari;  
Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu Perbaikan Tahun kelahiran dalam akta kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor, 6404-LT-25052012-0010 tanggal 28

*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 4 dari 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEI 2012 atas nama YANDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tersebut diatas dari semula tercatat Tahun kelahiran Tahun 1998 dirubah menjadi Tahun 2003;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan tahun lahir pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 102 huruf b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tujuh) pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan.*;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).*

Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan Sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat deklarator, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 5 dari 8*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Pemohon berdomisili di Jl. Poros Trans Kal-tara, RT/RW 03/00, Desa Pentian, Kec. Sekatak Kab Bulungan, Prov. Kaltara Dan Sekarang Berdomisili di JL. Rajawali RT/RW 46/17, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat perbaikan tahun lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bulungan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak peraturan sebagaimana dimaksud, perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan tahun lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah Pemohon mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tertera tahun lahir anak Pemohon adalah tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa tahun lahir anak pemohon adalah 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Pemohon dapat menunjukkan bukti jika tahun lahir anak pemohon yang benar adalah tahun 2003, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT-25052012-0010 tanggal 28 MEI 2012 atas nama YANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran penduduk Bulungan, dimana semula tahun lahir anak pemohon semula adalah 1998 dirubah 2003 sehingga hal demikian tersebut merupakan alasan untuk diadakannya perbaikan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya, selain itu Pemohon merasa memerlukan penyesuaian dokumen tersebut guna kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan/perbaikan tahun lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga

*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 6 dari 8*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ternyata tahun lahir anak pemohon adalah 2003 sehingga guna memastikan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan selain itu pula dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 102 Huruf b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Tahun kelahiran dalam akta kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor, 6404-LT-25052012-0010 tanggal 28 MEI 2012 atas nama YANDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tersebut diatas dari semula tercatat Tahun kelahiran Tahun 1998 dirubah menjadi Tahun 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada Register-Register Akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 7 dari 8*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 2066.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.**

**INDRA CAHYADI, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 206.000,00(Dua ratus enam ribu rupiah)

*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 8 dari 8*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)